



MAHKAMAH AGUNG

Reviu

# RENSTRA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

**Reviu Rencana  
Strategis  
2020-2024**

PRIMA...PRIMA...PRIMA...  
**Gasspoll...**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2020-2024 yang keempat.

Reviu Renstra yang telah disusun ini menguraikan tentang penajaman visi dan misi, tujuan serta sasaran berikut indikator sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2020 sampai dengan 2024 untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Reviu Renstra Pengadilan Agama Bengkulu Tahun 2020-2024 yang keempat ini merupakan kelanjutan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu indikasi reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang keperkaraan, administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan.

Reviu Renstra ini merupakan suatu proses evaluasi berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu. Pelaksanaan reviu Rencana Strategis (Renstra) ini melihat kembali yang telah dijabarkan ke dalam program yang dilengkapi ataupun pengurangan kemudian diuraikan kembali ke dalam rencana tindakan. Akuntabilitas reviu Renstra ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Penyusunan Reviu Renstra ini telah diupayakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari pastilah tidak sempurna, oleh karena itu saran yang konstruktif sangat diharapkan.



Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2020-2024 ini, dengan harapan bermanfaat dan menjadi arah kebijakan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat diimplementasikan secara maksimal.

Bengkayang, 20 Februari 2024  
Ketua,



**Sobari, S.H.I**  
NIP. 19830602 200704 1 001



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	11
2.1 Visi dan Misi .....	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	12
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	15
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	15
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ...	17
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Bengkayang .....	19
3.4 Kerangka Regulasi .....	23
3.5 Kerangka Kelembagaan .....	25
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b> .....	30
4.1 Target Kinerja.....	30
4.2 Kerangka Pendanaan.....	30
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	32
<b>LAMPIRAN</b>	
- Matriks Reviu Kelima Rencana Strategis Tahun 2020-2024	
- SK Penetapan Reviu Rencana Strategis 2020-2024	
- SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2020-2024	





# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya berada di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan hasil amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2) yang berbunyi: *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi"*. Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsur-angsur bertambah dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;
5. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Bengkayang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Sarolangun, Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba dan Pengadilan Agama Lewoleba. Dasar pembentukan Pengadilan Agama tersebut kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dikarenakan terdapat kekeliruan perumusan dalam penetapan daerah hukum Pengadilan Agama Tarutung.



Pengadilan Agama Bengkayang diresmikan pada tanggal 8 September 2001 dan operasionalnya dimulai pada tanggal 1 Oktober 2001. Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang saat itu hanya mencakup wilayah Kabupaten Bengkayang saja yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sambas. Tak lama berselang tepatnya sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang yang diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang mencakup 2 wilayah Kota/Kab, yakni Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sendiri.

Pada Tahun 2016 melalui KEPPRES Nomor 15 Tahun 2016, terbentuklah Pengadilan Agama Singkawang, yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018, maka sejak tanggal tersebut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang tertinggal Kabupaten Bengkayang saja.

Pengadilan Agama Bengkayang saat ini belum mempunyai gedung sendiri dan masih menggunakan Gedung ex-Kantor Kecamatan Bengkayang (saat dulu masih menjadi bagian dari Kabupaten Sambas) / ek-Kantor DPRD Kabupaten Bengkayang dengan status “pinjam pakai” yang terletak di Jalan Basuki Rachmat Kelurahan Bumi Emas Bengkayang. Dan alhamdulillah melalui DIPA Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, sejak bulan Agustus 2023 Pengadilan Agama diberikan anggaran untuk membangun Gedung Kantor Pengadilan Agama Bengkayang yang prototype yang insyaallah proses pembangunannya paling cepat akan selesai pada bulan Agustus 2024 ini. Gedung Kantor Pengadilan Agama Bengkayang yang baru tersebut berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang.

Bahwa benar dulunya, saat Pengadilan Agama Bengkayang masih mewilayahi Kota Singkawang atau sebelum Pengadilan Agama Singkawang lahir, Pengadilan Agama Bengkayang telah mempunyai Gedung Kantor Pengadilan yang baru dan prototype. Namun seiring lahirnya Pengadilan Agama Singkawang dan secara resmi beroperasi perbulan Oktober 2018, maka status Gedung Kantor Pengadilan Agama Bengkayang yang berlokasi di Jalan Alianyang Singkawang tersebut dialihkan kepada Pengadilan Agama Singkawang, dan sejurus kemudian Pengadilan Agama Bengkayang pun berpindah kedudukan ke/di Kabupaten Bengkayang, menempati Gedung ex-Kantor DPRD Kabupaten Bengkayang yang saat ini dipinjam pakai.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang, yang terdiri dari 2 Kelurahan 122 Desa dari 17 Kecamatan, dengan luas wilayah 5.382,74 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,68 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat



dengan jumlah penduduk sekitar 296.855 jiwa dengan perincian menurut Agamanya sebagai berikut (*sumber: Kabupaten Bengkayang Dalam Angka Tahun 2023, diakses Rabu 21 Februari 2024 pukul 11.15 wib*):

- beragama Islam = 102 782 / 35,37%
- beragama Katholik = 90 801 / 31,24%
- beragama Kristen/Protestan = 78 577 / 27,04%
- beragama Hindu = 270 / 0,09%
- beragama Budha = 15 536 / 5,34%
- lainnya = 2 622 / 0,90%

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara Propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0033'00" Lintang Utara sampai 1030'00" Lintang Utara dan 108039'0" Bujur Timur sampai 110010'00" Bujur Timur. Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- [+]Utara : Kabupaten Sambas  
Serawak (Malaysia Timur)
- [+]Selatan : Kabupaten Mempawah
- [+]Timur : Kabupaten Landak  
Kabupaten Sanggau
- [+]Barat : Kota Singkawang  
Laut Natuna

Pengadilan Agama Bengkayang saat ini didukung oleh personil yang terbatas, yaitu hanya terdiri dari 21 (dua puluh satu) aparatur, dengan rincian 3 orang hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 7 orang bagian kepaniteraan, 3 orang bagian kesekretariatan dan 8 orang PPNPN.

Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Jabatan	Teknis Yudisial	Non Teknis Yudisial	Ket
1	Ketua	1	-	
2	Wakil Ketua	1	-	
3	Hakim	1	-	
4	Panitera	1	-	





5	Sekretaris	-	1	
6	Panmud Permohonan	1	-	
7	Panmud Gugatan	1	-	
8	Panmud Hukum	1	-	
9	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	-	-	Kosong
10	Kasubbag Umum & Keuangan	1	-	
11	Kasubbag Perencanaan, IT & Pelaporan	-	-	Kosong
12	Panitera Pengganti	-	-	Kosong
13	Jurusita	1	-	
14	ASN / PNS	2	1	
15	PPNPN	-	8	
<b>Total</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Bengkulu merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Bengkulu bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.





Perencanaan strategi suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini dapat terlaksana jika didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Reviu Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan potensi dan permasalahan berdasarkan analisis terhadap Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threat*) yang ada pada Pengadilan Agama Bengkayang.

### 1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Agama Bengkayang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

#### a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Bengkayang selaku Pengadilan Tingkat Pertama
- Merupakan kawal depan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat
- Merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bengkayang
- Memiliki Standar Operasional Prosedur yang jelas
- Memiliki sarana dan prasarana teknologi informasi yang menunjang proses peradilan

#### b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkayang
- Tingkat kedisiplinan, loyalitas dan komitmen pegawai yang tinggi
- Memiliki ASN yang rajin, ulet dan terampil
- Sebagian besar berpendidikan Strata 1 (S1)
- Aparatur yang mengisi pos layanan PTSP di Pengadilan Agama Bengkayang terbilang cukup berpengalaman



- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Memiliki Petugas Meja Pengaduan
  - Memiliki Sistem Pengawasan Internal baik berupa Hakim Pengawas Bidang maupun Tim SPIP yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkayang
  - Telah menggunakan aplikasi SIWAS dan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai sarana pengawasan dan pengaduan perilaku aparat
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
  - Memiliki pedoman administrasi dan pola bindalmin yang jelas
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Adanya tunjangan kinerja pegawai sebagai komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai
  - Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam setiap layanan baik internal maupun eksternal terhadap pihak berperkara
- f. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  - Memiliki Sertifikasi Akreditasi Penjamin Mutu (SAPM) dengan predikat “A” excellent
  - Telah melaksanakan zona integritas

## 2 Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Bengkayang dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
  - Implementasi SOP yang belum optimal
  - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Jumlah personil pegawai belum memenuhi kebutuhan minimal pegawai
  - Sistem penjenjangan karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada sistem manajemen modern
  - Tidak semua Aparatur menguasai Teknologi Informasi.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya monitoring dan evaluasi pengawasan dan penilaian kinerja secara berkala





- *Reward* dan *punishment* dalam penilaian prestasi kerja masih belum memenuhi harapan baik bagi pegawai Pengadilan Agama Bengkayang maupun *stakeholder* lainnya
- Keterbatasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum semua ASN menguasai pedoman administrasi dan pola bindalmin

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum memiliki Gedung Kantor sendiri yang dapat menunjang kenyamanan dalam bekerja, sehingga masih menggunakan Gedung pinjam pakai milik Pemda Kabupaten Bengkayang
- Terbatasnya sumber daya listrik, sedangkan daya yang diperlukan terus meningkat
- Terbatasnya sarana pendukung TI untuk
- mendukung kegiatan pelayanan dan operasional perkantoran
- Terbatasnya kendaraan Mobil Dinas untuk mendukung kegiatan pelayanan dan operasional perkantoran. Bahwa benar telah ada satu unit Mobil Dinas, namun selain dipergunakan untuk kendaraan dinas Ketua Pengadilan pun dipergunakan pula untuk operasional Kantor. Selain itu ternyata Mobil Dinas tersebut telah berumur sekira 17 (tujuh belas) tahun.

f. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Belum semuanya ASN memahami APM dan Zona Integritas sehingga belum dapat diterapkan secara optimal.

### 3 Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Bengkayang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Konsistensinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP secara berkala
- Adanya berbagai aplikasi unggulan baik dari Ditjen Badilag maupun dari hasil karya internal Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya program pelaksanaan sidang keliling untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit dan jauh dari kantor Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya anggaran perkara prodeo untuk penerimaan dan penyelesaian perkara dari masyarakat miskin sehingga memberikan efek positif dalam penilaian layanan Pengadilan Agama Bengkayang.
- Adanya anggaran Posbakum (Pos bantuan Hukum) untuk membantu masyarakat golongan tertentu yang akan beracara di Pengadilan Agama Bengkayang.



- Adanya inovasi pelayanan PTSP mini dalam bentuk BRC (Bengkayang Religius Court) Mobile yang selalu diikutsertakan setiap ada kegiatan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan atau Sidang Keliling, sehingga yang demikian semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, semakin memberikan akses keadilan dan peradilan bagi masyarakat yang terkendala secara jarak dan bahkan biaya.
  - Adanya payung hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pelaksanaan Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik, untuk prosedur Mediasi di Pengadilan secara elektronik, untuk pembuatan Gugatan Mandiri
  - Adanya website Pengadilan Agama Bengkayang yang memberikan berbagai informasi kepada masyarakat pencari keadilan, mulai dari alur berperkara, konsultasi, jadwal sidang dan seterusnya
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak maupun Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme para Aparatur Peradilan
  - Adanya diskusi bidang teknis dan non teknis yang dilaksanakan oleh atau sesama Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang
  - Adanya komtmen dari jajaran Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang untuk menegakkan azas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, dan untuk memberikan kemudahan pelayanan dengan inovasi Mobile Court yang dimiliki Pengadilan Agama Bengkayang
  - Memiliki kewenangan untuk mengusulkan peningkatan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya mekanisme pengawasan berbasis TI baik melalui SIWAS oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, CCTV Badilag maupun SIMAWAS oleh PTA Pontianak
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) Pengadilan Agama Bengkayang, maupun eksternal oleh Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
  - Adanya kegiatan pembinaan secara rutin baik secara virtual maupun tatap muka





d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- Adanya komitmen dari jajaran Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang untuk tertib dalam mengimplementasikan beberapa Aplikasi Pendukung SIPP (APS) Ditjen Badilag sebagai sarana manajemen dan pengelolaan administrasi perkara berbasis teknologi

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tata kelola pelaksanaan teknologi informasi yang sudah baik
- Terletak di dekat pusat pemerintahan daerah serta telah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Agama Bengkayang berupa internet, website dan sebagainya

f. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Adanya komitmen bersama terhadap pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani (WBK WBBM)

#### 4 Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Bengkayang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran efektifitas pelaksanaan SOP
- Kondisi geografis di Kabupaten Bengkayang sulit dijangkau.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Terbatasnya jumlah peserta pelatihan/ pendidikan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Badilag dan PTA Pontianak.
- Personil di Pengadilan Agama Bengkayang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang. Pemahaman terhadap visi dan misi organisasi penting agar seluruh pegawai mampu beradaptasi dengan tujuan organisasi dan menerapkannya dalam pekerjaan
- Penempatan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya



### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
- Belum adanya pemahaman yang sama dalam hal pengawasan, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi

### 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya kesadaran ASN untuk mempelajari pedoman administrasi dan pola bindalmin

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
- Berada di kawasan minoritas muslim dan juga belum adanya pemakluman dari Pejabat Pemda Kabupetan Bengkayang mengenai kedudukan konstitusional Pengadilan Agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia (dimana Peradilan Agama sejatinya merupakan peradilan tingkat pertama yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama dan sama kedudukannya dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) menjadikan Pengadilan Agama Bengkayang sulit -untuk tidak mengatakan di anak tirikan- untuk mendapatkan fasilitas dari Pemda setempat

### 6. Aspek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Intervensi dari pihak luar terhadap urgensi implementasi Zona Integritas





## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bengkayang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkayang. Visi Pengadilan Agama Bengkayang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG YANG AGUNG”***

Akselarasi kedepan Pengadilan Agama Bengkayang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui Visi di atas, Pengadilan Agama Bengkayang ingin menjadi instansi yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sukap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam bentuk berintegritas yang kuat sehingga menjadikan Pengadilan Agama Bengkayang bermartabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Bengkayang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan



3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

*Tabel 2.1 - Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja*

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99%
		Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15 %
		Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang	persentase aparatur teknis dan non teknis yang mengikuti diklat dan bimtek	95 %
		Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100 %





**Sasaran** adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Agama Bengkulu sebagai berikut :

*Tabel 2.2 - Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja*

NO	Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA	Target2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99 %
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99 %
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdatayang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

## PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategi tersebut di atas, Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :



### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

1. Penyelesaian perkara Prodeo, Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
2. Penelitian berkas perkara banding dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu .
4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel*.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja berupa:

1. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
3. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

### c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa: *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel*.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI khususnya yang karenanya dapat memenuhi kebutuhan standar kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu.

Kegiatan ini mendukung capaian indikator kinerja berupa :

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internet
2. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi



## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan,
6. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran 1 (Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel)**, arah kebijakannya :

- a. Penyempurnaan penerapan Sistem Kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi,
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

**Sasaran 2 (Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara)**, arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.





**Sasaran 3 (Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan)**, arah kebijakannya :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- b. Pelaksanaan Sidang keliling/*Zitting Plaats*,
- c. Penyelesaian Perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum melaluisidang terpadu,
- d. Pelaksanaan Pos pelayanan bantuan hukum.

**Sasaran 4 (Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan)**, arah kebijakannya dengan mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI.
- b. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

**Sasaran 5 (Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan)**, arah kebijakannya dengan penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan.

**Sasaran 6 (Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal)**, arah kebijakannya :

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien,
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi,
- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis Teknologi Informasi (TI).

**Sasaran 7 (Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung)**, arah kebijakannya :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan,
- b. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat,
- c. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.



**Sasaran 8 (Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset), arah kebijakannya :**

- a. Penataan pola rekrutmen SDM Peradilan,
- b. Penataan pola promosi dan mutasi SDM Peradilan.

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, menetapkan 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki arahan sebagai berikut:

#### **Sasaran strategis 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
2. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan:
  - a. Mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada (empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan sedangkan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
  - b. Mendorong Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk peningkatan sidang keliling/sidang di luar gedung pengadilan, pos layanan bantuan hukum dan prodeo.
  - c. Mendorong setiap Pengadilan Agama sewilayah Provinsi Kalimantan Barat agar sisa perkara di bawah 7 (tujuh) persen setiap tahunnya.



3. Peningkatan Sumber Daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kompetensi dan kuantitas tenaga tehnis dan tenaga non tehinis dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok pengadilan.
4. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengadialan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu kepada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Pengaduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/IV/2019 tetang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
5. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag, ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/ kinerja peradilan Indonedia yang unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: (1) Kepemimpinan (*leadership*), (2) Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*), (3) Fokus Pelanggan (*Costumer Focus*), (4) Sistem Dokumentasi (*Document System*), (5) Manajemen Sumber Daya (*Resource Management*), (6) Manajemen Proses (*Process Management*), dan (7) Hasil Kinerja (*Performance Result*).
6. Mendorong implementasi e-court dan e-litigasi pada Pengadilan Agama se-Provisnsi Kalimantan Barat
7. Peningkatan kegiatan secara daring/online

## **Sasaran strategis 2: Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara**

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

1. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat dengan mengupload putusan ke web 1 (satu) hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang *one day publish*, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat.
2. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu





### 3. 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Bengkayang menetapkan sasaran strategis yang sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022, tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 044/DJA/HK.00/SK/I/2023 Tanggal 9 Januari 2023 Tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Peradilan Agama Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolalan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan
- ❖ Penguatan Akses Peradilan
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis dan non teknis
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

#### 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi untuk penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.

Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.



Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Bengkayang berhasil menyelesaikan seluruh perkara yang masuk tepat waktu sesuai dengan petunjuk SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tersebut berkat komitmen kuat dan kerjasama yang baik antara Hakim, Panitera dan Jurusita serta seluruh Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang.

## **2) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan**

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan merupakan salahsatu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap prinsip tersebut, pada tahun 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan, Mahkamah Agung telah mensahkan penggunaan aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, pembayarana biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Pengadilan Agama Bengkayang juga turut mensosialisasikan dan semaksimal mungkin mengimplementasikan pemberlakuan perkara secara e-court e-litigasi tersebut baik bagi perkara yang menggunakan kuasa hukum (pengguna terdaftar) serta lainnya (pengguna lainnya). Setiap ada tamu layanan yang akan beracara di Pengadilan Agama Bengkayang, Petugas Meja Informasi/Pendaftaran selalu mensupport dan atau melakukan pendampinganpara tamu tersebut untuk menggunakan aplikasi e-court, namun demikian karena tidak seluruh masyarakat yang melek teknologi sehingga sebagian kecil dari mereka enggan untuk menggunakan aplikasi e-court dalam mengajukan perkaranya.



### 3) Penguatan Akses Peradilan

Arah kebijakan strategis ini sangat berkaitan dengan sasaran strategis Pengadilan Agama Bengkayang Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bengkayang melalui kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dan pos layanan bantuan hukum (posbakum).

Merujuk pula pada Pasal 18 ayat (8) Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, karenanya semata dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*), upaya memberikan hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum, maka Pengadilan Agama Bengkayang menciptakan inovasi pelayanan dalam bentuk “Mobile Court” yang secara nomenklatur diberi nama “**BRC (Bengkayang Religius Court) Mobile**”.

Mobile Court Pengadilan Agama Bengkayang melayani layaknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada pada Kantor Pengadilan Agama Bengkayang Jalan Basuki Rachmat Bengkayang. Mulai dari layanan Meja Informasi/Pengaduan, layanan Meja Pendaftaran, Layanan Pengembalian Sisa Panjar, sampai dengan layanan Meja Penyerahan Produk Pengadilan diberikan oleh Petugas Mobile Court Pengadilan Agama Bengkayang. Para pencari keadilan bisa mendapatkan informasi bagaimana cara mengajukan gugatan atau permohonan, menanyakan bagaimana proses bersidang, mengkonfirmasi dan atau mengambil Salinan Putusan/Penetapam/Akta Cerai, mengambil sisa panjar biaya perkara dari perkara yang sebelumnya diperiksa dan diputus.

### 4) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis dan non teknis di lingkungan Peradilan

Pengadilan Agama Bengkayang memiliki misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Untuk merealisasikannya, Pengadilan Agama Bengkayang telah melakukan berbagai upaya dengan mengusulkan para Aparaturnya untuk mengikuti diklat dan bimtek





serta pelatihan baik secara daring maupun luring yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Badilag, PTA Pontianak dan instansi lain yang memiliki kaitan erat dengan peningkatan kinerja dan anggaran Pengadilan Agama Bengkayang.

Selain mengikutsertakan ke berbagai diklat dan bimtek, untuk turut memberikan pemahaman yang seragam kepada para Aparatur Pengadilan Agama Bengkayang lainnya, Pengadilan Agama memberikan tanggung jawab kepada para alumnus diklat untuk melakukan sosialisasi hasil diklatnya. Dengan demikian hal ini dapat lebih terasa manfaatnya kepada para Aparatur lainnya yang tidak mengikuti diklat.

## 5) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur

Mahkamah Agung telah memiliki regulasi untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim dan aparaturnya sebagaimana tertuang dalam Perma 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Perma 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengadilan Agama Bengkayang selain melaksanakan pengawasan reguler oleh Hawasbid (Hakim Pengawas Bidang), juga Pimpinan Pengadilan diharuskan untuk melakukan pemeriksaan mendadak terhadap Aparaturnya baik dalam kinerja dan anggaran agar jangan terjadi penyalahgunaan tugas dan tanggung jawab dari para bawahannya. Selain itu, Pengadilan Agama Bengkayang juga mendapat pemeriksaan reguler dari Tim Pengawas daerah PTA Pontianak dan Assesment Eksternal Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu dari Tim Assesor Eksternal Badan Peradilan Agama.

Selain pengawasan reguler tersebut yang seringkali berlangsung secara offline (tatap muka), masyarakat diberikan kemudahan akses untuk melaporkan kinerja dan tingkah laku yang melanggar dari aparatur Pengadilan Agama Bengkayang melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) yang dikelola oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Bahkan dalam rangka penguatan pengawasan, baik yang bersifat preventif maupun represif, Pengadilan Agama Bengkayang telah pula memasang CCTV di beberapa titik yang dianggap rawan penyalahgunaan wewenang dan atau penyelewengan sebagaimana intruksi Dirjen Badilag yang juga berlaku bagi Peradilan Agama Seluruh Indonesia. Dan CCTV Pengadilan Agama Bengkayang tersebut pun dapat diakses secara online melalui website Pengadilan Tinggi Agama Pontianak ataupun melalui aplikasi ACO milik Badilag.



## 6) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan banyak hal terkait dengan arahan strategis ini, di antaranya dengan melahirkan inovasi-inovasi yang memudahkan bagi para pencari keadilan untuk mendapat informasi Pengadilan Agama Bengkulu. Inovasi-inovasi tersebut di antaranya berwujud notifikasi Whatsapp kepada para pencari keadilan mengenai status perkaranya dan sisa panjar biaya perkaranya. Si-Tirtana (Sistem Informasi Tata Laksana) dan Si- Bayang (Sistem Informasi Pengadilan Agama Bengkulu) merupakan inovasi- inovasi yang digagas oleh Aparatur internal Pengadilan Agama Bengkulu.

Sementara untuk pengelolaan keuangan dan aset, Pengadilan Agama Bengkulu telah secara berkala mengupdate informasi melalui website [www.pa-bengkayang.go.id](http://www.pa-bengkayang.go.id) mengenai DIPA, realisasi anggaran dan laporan keuangan dan aset sehingga masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawasinya.

### 3. 4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM Tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga maka Pengadilan Agama Bengkulu harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Bengkulu sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM Tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Bengkulu mengacu pada kerangka regulasi Mahkamah Agung RI sebagai kawal depan lembaga peradilan.

Adapun kerangka regulasi tersebut dapat dilihat berikut ini:



ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
1. Peningkatan penyelesaian perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyederhanaan proses berperkara</li> <li>• Penguatan akses pada keadilan</li> <li>• Modernisasi manajemen perkara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesialisasi Hakim pada pengadilan tingkat pertama</li> <li>• Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> <li>• Pelaksanaan sistem <i>one stop service</i> di Pengadilan</li> </ul>	Pembuatan SK KMA, tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Sertifikasi Hakim,</li> <li>• Surat Edaran Hasil Rapat Pleno</li> <li>• Revisi pola Bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara)</li> <li>• Juklak/Juknis tentang Percepatan Penyelesaian Perkara</li> </ul>	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI dan Ditjen Badilag
ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2020-2024	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB	DIREKTORAT TERKAIT
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>• Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan</li> <li>• Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan</li> <li>• Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara</li> <li>• Penambahan volume sidang keliling, posbakum, perkara prodeo</li> <li>• Peningkatan pelayanan publik</li> <li>• Standarisasi pelaksanaan bimtek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Edaran Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo</li> <li>• Pembuatan Surat Edaran Peningkatan Pelayanan Publik</li> <li>• Juklak/Juknis pelaksanaan bimtek</li> <li>• Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara</li> </ul>	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag dan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI
3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial	Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI dan Ditjen Badilag





			serta administrasi umum				
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas SDM	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/Edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Administrasi MA RI	Urusan MA RI	Badan Administrasi MA RI
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung RI	Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Administrasi MA RI	Urusan MA RI	Badan Administrasi MA RI
<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN 2020-2024</b>	<b>ARAH KERANGKA REGULASI</b>	<b>KEBUTUHAN REGULASI</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>DIREKTORAT TERKAIT</b>		
6. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara Mahkamah Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</li> <li>Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan	Badan Pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI dan Badan Urusan Administrasi MA RI		

### 3. 5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.



3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara Pengadilan yang memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Kedudukan Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkayang berdasarkan Pasal 114 dijelaskan bahwa :

1. Kepaniteraan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Bengkayang yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 115 :

“Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara”


Pasal 116 :

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan tugas dalam pemberiandukungan di bidang teknis,
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan,
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan,
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara,
- e. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan,
- f. Pelaksanaan mediasi,
- g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II.



Adapun struktur organisasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di berikut ini:



Kedudukan Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan Pasal 322 dijelaskan bahwa :

1. Kesekretariatan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas II.
2. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II dipimpin oleh Sekretaris.

Adapun tugas dan fungsi Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bengkulu yang tertuang dalam PERMA tersebut, meliputi :

Pasal 323 :

“Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II”.

Pasal 324 :


“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 323, Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II menyelenggarakan fungsi :






- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran,
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian,
- c. Pelaksanaan urusan keuangan,
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik,
- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,keprotokolan dan perpustakaan, dan
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas II.

Adapun struktur organisasi Kesekretariatan Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Secara keseluruhan kerangka kelembagaan pada Pengadilan Agama Bengkulu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:





## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### A. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	95	95	98	99	99
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	98	99	99
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97	97	98	99	99
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	91	98	99
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	8	14	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100	100
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	99	99	99	99	99

### B. Kerangka Pendanaan

Untuk alokasi anggaran per program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:





NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2024		ANGGARAN (Dalam Juta Rupiah)					KET
		Jml	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PROGRAM: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>									
<b>KEGIATAN: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</b>									
1	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	230	Perkara	-	-	-	-	-	-
2	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	230	Perkara	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	230	Perkara	-	-	-	-	-	-
4	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	24	Perkara	-	-	-	-	-	-
5	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	22	Perkara	4.900	10.000	15.000	15.000	21.510	
6	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	80	Perkara	30.000	54.000	54.000	54.000	65.000	
7	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	400	Layanan	-	25.000	40.000	40.000	40.000	
8	Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	1	Perkara	-	-	-	-	-	-
<b>PROGRAM: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</b>									
<b>KEGIATAN: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</b>									
1	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	200	Putusan	2.940,556	3.292,648	3.453,500	2.867,903	2.919,366	
2	Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu								
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan								
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran								
<b>PROGRAM: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
<b>KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>									
1	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	200	Putusan	25.000	50.500	10.000	13.761,564	16.447,856	

## BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Bengkayang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Bengkayang harus secara berkala terus dievaluasi dan disempurnakan. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Bengkayang dapat terwujud dengan baik.

Pada Reviu rencana strategis tahun 2020-2024, Pengadilan Agama Bengkayang telah menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan dan Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang. yang telah diselaraskan dengan IKU yang telah direviu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Nomor W14-A8/143/OT.01.2/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bengkayang.

Dalam Reviu Renstra ini, diuraikan juga mengenai arah strategis, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan dan target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan periode 2022-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dharapkan.



## MATRIKS REVIU KELIMA RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi** : Pengadilan Agama Bengkulu
- Visi** : Terwujudnya Pengadilan Agama Bengkulu yang Agung
- Misi** :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
  2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

NO	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya kepercayaan publikatas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	95	98	99	99
		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	99		Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	90	90	98	99	99
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	97	97	98	99	99
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	90	91	98	99





				persentase aparatur tenaga teknis dan non teknis yang mengikuti diklat dan bimtek	92	93	95	100	100
				persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
				Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100	100	100	100	100
	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	15		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5	5	8	14	15
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100	100	100
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	99	99	99	99



2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkayang	persentase aparatur tenaga teknis dan non teknis yang mengikuti diklat dan bimtek	100			100	100	100	100	100
		persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100			100	100	100	100	100
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100			100	100	100	100	100

Bengkayang, 20 Februari 2024

Ketua



**Sobari, S.H.I.**

NIP. 19830602 200704 1 001





KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

NOMOR : 543/KPA.W14-A8/OT1.6/II/2024

TENTANG  
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, pembangunan dengan Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Bengkayang, perlu melakukan Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa sehubungan dengan Point a, maka perlu melakukan Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang Tahun 2020-2024 dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024 PADA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG.**
- Pertama : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang 2020-2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan visi, misi dan Program Kerja Pengadilan Agama Bengkayang;
- Kedua : Rencana Strategis 2020-2024 memetakan kembali Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan serta Arah Kebijakan dan Strategi dan melakukan pemetaan terkait:
- a. Analisis SWOT
  - b. Penyesuaian Sasaran Strategis, IKU, Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja sesuai dengan aplikasi KOMDANAS MARI
  - c. Kenaikan dan Pengurangan Target atas capaian Sasaran Strategis berdasarkan Realisasi dan Capaian tahun sebelumnya
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkayang  
Pada tanggal: 20 Februari 2024

Ketua,  
  
Sobari





KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
NOMOR : 2243/KPA.W14-A8/OT1.6/XII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4107/SEK/OT1.6/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Reviu Rencana Strategis, Pengadilan Agama Bengkayang perlu membentuk Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis;
- c. Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkayang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bengkayang Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bengkayang

pada tanggal : 29 Desember 2023

Ketua,

**Sobari**



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

NOMOR : 2243/KPA.W14-A8/OT1.6/XII/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	Penanggung Jawab	Sobari, S.H.I
2.	Ketua Tim	Miftahul Arwani, S.H.I.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	Akmal, S.Ag.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Hendra Tirtana, S.H.I., M.A.
5.	Pelaksana	Syarif Firdaus, S.H.I.
6.	Tim Pengolah Data	Dodi Somawijaya, A.Md.
7.	Sekretariat	Ade Yuliansyah

Ditetapkan di : Bengkayang

pada tanggal : 29 Desember 2023

Ketua,



Sobari



## PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Jl. Basuki Rachmat (BRC), Kelurahan Bumi Emas, Kalimantan Barat  
Telp. (0562) 4431073 Fax. (0562) 4431073 - 79211

MAHKAMAH AGUNG

PENGADILAN AGAMA  
BENGKAYANG